



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Sintang, 3 April 2020

Kepada

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
 2. Para Staf Ahli Bupati Sintang
 3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
 4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang
 5. Inspektur Kabupaten Sintang
 6. Kepala Dinas dan Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang
 8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade M Djoen Sintang
 9. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang
 10. Camat se- Kabupaten Sintang
 11. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang
 12. Lurah se- Kecamatan Sintang

di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 860/1195 /BKPSDM-D

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BUPATI SINTANG NOMOR : 860/0984/BKPSDM-D
TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN
DAN MENGANTISIPASI PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan dan Mengantisipasi Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang tetap masuk kantor dan beraktifitas seperti biasa;
2. Adapun ketentuan Aparatur Sipil Negara selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas yang bekerja di kantor adalah sebagai berikut :
 - a. pembagian tugas berdasarkan *shift* dengan surat tugas dari Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah;

- b. Fungsional Guru akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bupati Sintang;
 - c. untuk pembagian tugas/pengaturan *shift* pada Organisasi Perangkat Daerah yang bersifat pelayanan publik, agar memperhatikan kekuatan personil, beban kerja, dan kualitas pelayanan;
 - d. Organisasi Perangkat Daerah agar menunda atau membatasi pelaksanaan kegiatan yang mengundang banyak orang/pegawai kecuali dalam keadaan mendesak;
 - e. daftar hadir Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di Kantor dilakukan secara manual sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. untuk pelaksanaan apel pagi/siang dan senam ditiadakan;
 - g. menunda atau membatalkan perjalanan dinas ke luar daerah Kabupaten Sintang dan ke luar Provinsi Kalimantan Barat, kecuali untuk memenuhi panggilan dari Gubernur atau hal lain yang sangat penting, dengan ketentuan:
 - 1). membatasi jumlah orang, maksimal 2 (dua) orang;
 - 2). setelah pulang dari perjalanan dinas dari luar daerah, wajib melaporkan diri ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang melalui *Hotline COVID-19* Nomor: 0822-5199-2818.
 - h. untuk perjalanan dinas ke dalam daerah Kabupaten Sintang agar diprioritaskan pada tugas dan fungsi yang bersifat mendesak.
3. Adapun ketentuan Aparatur Sipil Negara yang bekerja dirumah/tempat tinggalnya (*Work From Home*) adalah sebagai berikut:
- a. Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*Work From Home*), harus berada di rumahnya masing-masing serta melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
 - b. Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan tugas dirumah/tempat tinggalnya (*Work From Home*) sewaktu-waktu dapat dipanggil untuk melaksanakan tugas kedinasan di Kantor atau di tempat lainnya.
 - c. daftar hadir Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*Work From Home*) dibuktikan dengan Surat Tugas Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.
4. Perangkat Daerah yang tidak boleh menerapkan *work from home* sebagai berikut:
- a. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang;
 - b. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang;
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang;
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang;
 - f. Rumah Sakit Umum Daerah Ade M Djoen Kabupaten Sintang
 - g. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang;
 - i. Unit Pelaksana Kesehatan lainnya.

5. Untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi COVID-19 di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah masing-masing perlu dilakukan :
- menjaga area kerja dan fasilitas bersama agar tetap bersih dan higienis dengan membersihkan permukaan meja, telepon, keyboard komputer dan alat-alat kantor lainnya dengan disinfektan secara berkala;
 - menyediakan akses sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun atau hand sanitizer di lingkungan kantor masing-masing seperti: pintu masuk, ruang rapat, toilet, dan lain-lain.
6. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah tidak dibenarkan membuat regulasi tentang sistem jam kerja diluar dari Surat Edaran Bupati ini.
7. Surat Edaran ini berlaku sampai dengan tanggal 21 April 2020 dan dapat dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.